

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan revolusioner dalam kehidupan manusia, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan bahkan berbisnis. Internet, sebagai produk dari kemajuan teknologi informasi, telah menjadi tulang punggung masyarakat digital modern. Dulu, mencari informasi membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan. Namun, dengan hadirnya internet, akses terhadap informasi telah menjadi lebih mudah dan cepat. Berita dan informasi dari seluruh penjuru dunia dapat diakses dalam hitungan detik melalui perangkat apa pun yang terhubung ke internet. Internet telah mengubah dunia menjadi lebih global. Orang dari berbagai belahan dunia dapat terhubung satu sama lain tanpa memedulikan jarak, waktu, atau batasan geografis lainnya.

Internet telah memfasilitasi kolaborasi internasional dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan dan penelitian hingga bisnis dan budaya. Dengan adanya teknologi informasi, komunikasi menjadi lebih mudah dan murah. Melalui email, pesan instan, atau video call, orang dapat berkomunikasi dengan siapa pun di mana pun, hanya dengan beberapa ketukan jari. Hal ini telah mengurangi hambatan komunikasi dan memungkinkan kerja sama lintas batas secara efektif. Teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Bisnis dapat memanfaatkan internet untuk memperluas pasar mereka secara global, menciptakan model bisnis baru, dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.

E-commerce, misalnya, telah membuka pintu bagi perusahaan untuk menjual produk mereka ke seluruh dunia tanpa batasan fisik.

Perkembangan teknologi informasi tidak pernah berhenti. Inovasi terus muncul, mendorong batas-batas kemungkinan yang ada. Teknologi informasi terus membuka pintu untuk solusi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan membawa internet ke dalam hidup kita, teknologi informasi telah menghapus batas-batas tradisional dan membuka pintu menuju masa depan yang lebih terhubung dan inovatif.¹ Kehadiran internet telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara fundamental. Dari kebiasaan hingga cara berkomunikasi, tak ada yang luput dari pengaruhnya. Internet telah merubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dulu, untuk mendapatkan informasi atau berkomunikasi, kita harus bergantung pada sumber tradisional seperti buku atau surat pos. Namun, sekarang, dengan hanya beberapa klik, segala hal dapat diakses secara instan melalui internet. Hal ini telah mengubah kebiasaan dan pola pikir manusia, membuat kita lebih terbiasa dengan kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan apa yang kita butuhkan.

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya telah menciptakan budaya digital yang interaktif, di mana orang dapat berkomunikasi, berbagi, dan terhubung satu sama lain tanpa memedulikan jarak atau waktu. Fenomena ini telah membawa dinamika baru dalam hubungan interpersonal dan membentuk

¹ Junaidi, A., Eddy, T., Sahari, A., "Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoaks Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme Grating Criminal Sanctions For The Performers Of Hoaks Spreading Reviewed From The Aspect Of Criminal Action Af Terrorism". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol.3, No.2 2020, hal. 401-411.

identitas digital yang unik bagi setiap individu. Salah satu dampak positif dari internet adalah akses mudah terhadap berita dan informasi. Mulai dari berita lokal hingga berita internasional, semua dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui internet. Namun, dengan kemudahan ini juga datang tantangan baru, seperti penyebaran hoaks dan informasi palsu yang dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan masyarakat. Kemudahan mengakses internet juga membawa tantangan baru dalam hal keamanan digital. Kejahatan seperti hacking, penipuan online, dan sabotase telah menjadi ancaman serius bagi individu dan organisasi. Perlindungan data pribadi dan sensitif juga menjadi perhatian utama dalam era digital ini. Meskipun internet telah membawa berbagai kemajuan dan kemudahan dalam kehidupan kita, kita juga harus mewaspadaikan dampak negatifnya. Penting untuk terus mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab, sambil tetap menghargai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan potensi positif internet sambil menghadapi tantangan dan risiko yang datang bersamanya.²

Kemajuan teknologi telah membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, tetapi di sisi lain, juga membawa tantangan baru dalam bentuk kejahatan digital. Salah satu ancaman yang meresahkan adalah penyebaran hoaks. Penyebaran hoaks sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kerusuhan dan untuk meresahkan masyarakat. Media sosial utamanya telah menjadi wadah utama untuk

² Ramadhan, A., Rasya, H. S., Joe, C. P., & Triadi, I., "Pengaruh Teknologi Dan Media Sosial Dalam Tata Negara Dan Proses Pemilihan Presiden: Tinjauan Pada Pemilihan Presiden 2024". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No.2 2024, hal. 7662-7674.

menyebarkan hoaks. Hal ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan teknologi juga menyebabkan kenaikan tingkat kejahatan digital. Dengan munculnya cara baru dalam melakukan kejahatan dan penggunaan alat yang semakin canggih, seperti hacking, penipuan online, maupun penyebaran hoaks menjadi bukti bahwa kejahatan digital menjadi ancaman serius bagi keamanan dan privasi individu di dunia maya.³

Laporan survei dari *Centre for International Governance Innovation* (CIGI) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat dunia setuju bahwa Facebook merupakan platform terbesar untuk penyebaran hoaks. Hal ini disebabkan oleh jangkauan luas dan kemudahan berbagi informasi di platform tersebut. Penyebaran hoaks dapat menyebabkan kepanikan dan kebingungan di masyarakat. Informasi palsu atau tidak benar dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi persepsi dan keputusan orang-orang. Penting bagi pengguna media sosial untuk lebih kritis dalam menilai kebenaran informasi yang mereka terima. Memeriksa sumber informasi, mengecek fakta, dan tidak langsung menyebarkan informasi yang belum diverifikasi adalah langkah-langkah yang penting dalam memerangi penyebaran hoaks. Di sisi lain, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi penyebaran hoaks di platform mereka.

Dari sudut pandang hukum, penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang yang mengatur tentang pencemaran nama baik, penghinaan, dan

³ Yusuf, Raidah Intizar, *Komunikasi Politik: Seni dan Teori*. (Yogyakarta: Deepublish, 2023), Hal 41

perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang tegas dan efektif diperlukan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan di media sosial diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari perspektif sosial budaya, penyebaran fitnah dan ujaran kebencian di media sosial dapat merusak hubungan antarindividu dan memecah belah kebersamaan masyarakat. Hal ini dapat mengganggu kedamaian dan stabilitas sosial, serta menciptakan ketegangan dan konflik di masyarakat. Dalam konteks politik, penyalahgunaan media sosial dapat digunakan untuk memengaruhi opini publik, mengadu domba, dan menggiring narasi politik sesuai dengan kepentingan tertentu.⁴ Hal Ini dapat mengancam integritas demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Dari perspektif hak asasi manusia, penyebaran hoaks serta ujaran kebencian di media sosial merupakan pelanggaran terhadap hak setiap individu untuk hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, tetapi harus dijalankan dengan tanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain. Dari sudut pandang keamanan cyber, penyalahgunaan media sosial juga dapat membahayakan keamanan dan privasi pengguna. Data pribadi dapat dieksploitasi atau disalahgunakan untuk kepentingan jahat, seperti identitas palsu atau pencurian identitas. Oleh karena itu, mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat umum, semua pihak perlu memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga tatanan media sosial yang aman, beradab, dan menghormati hak-hak semua individu. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat melawan ancaman dari

⁴ Anshori, D. S, *Bahasa rezim: cermin bahasa dalam kekuasaan*. (Bumi Aksara, 2020). Hal 39

penyalahgunaan media sosial dan menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan inklusif.⁵

Kehidupan sehari-hari masyarakat pada zaman ini sudah tidak dapat terlepas dari media sosial. Mengingat kembali akan terjadinya revolusi industri 4.0 yang berdampak bagi cara hidup masyarakat, dikarenakan perkembangan luar biasa di bidang teknologi internet. Berkaitan dengan penyebaran informasi di media sosial ataupun internet, sekarang ini sedang marak terjadi penyebaran informasi yang dipengaruhi oleh oknum tertentu yang disebut dengan *buzzer*. *Buzzer* merupakan individu atau kelompok yang memiliki peran yakni mempromosikan sesuatu baik itu jasa ataupun barang dengan cara menyebarkan atau mendengungkan (*buzzing*) mengenai informasi tertentu ke masyarakat luas. Dengan aktivitas menyebarkan informasi tersebut oknum *buzzer* bisa mendapat penghasilan. *Buzzer* ini biasanya dimanfaatkan dalam dunia bisnis khususnya dalam hal eksekusi pemasaran atau marketing produk. *Buzzer* memiliki tugas menyebarluaskan informasi produk dengan cara mengunggah sejumlah postingan mengenai konten terkait produk ataupun gagasan tertentu serta melakukan sejumlah upaya persuasif kepada para pengikutnya di media sosial. Oleh karena itu, oknum *buzzer* ini dapat dianggap sebagai sebuah alat penjualan suatu produk ataupun sarana untuk menggiring opini masyarakat mengenai persoalan tertentu, berdasarkan tujuan atau keinginan dari pihak yang membayarnya.⁶

⁵ Imaroh, Z., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial*. (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023)

⁶ Ratna Dian, "Dinamika Diskusi Politik Dalam Fenomena Buzzer Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 3, No. 2, 2024, hal. 79

Walaupun *buzzer* memiliki fungsi yang positif, namun konotasinya di masyarakat cenderung negatif. Pasalnya, marak sekali terjadi penyebaran berita hoaks yang dilakukan oleh pihak *buzzer*, untuk memanipulasi opini publik. Oknum *buzzer* memanfaatkan suaranya di media sosial untuk menggiring opini publik berdasarkan “fakta” yang belum jelas kebenarannya. Dengan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, mereka mencoba mengarahkan pandangan dan sikap masyarakat sesuai dengan kepentingan tertentu, terutama dalam konteks politik. Hoaks yang menyinggung isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) seringkali menjadi pemicu polarisasi dan perpecahan di masyarakat. Masyarakat terprovokasi untuk saling menyalahkan dan menyerang, tanpa menyadari bahwa mereka mungkin menjadi korban dari informasi yang salah dan menyesatkan. Penyebaran informasi oleh *buzzer* yang belum tentu valid kebenarannya tersebut, seringkali menyebabkan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap individu atau kelompok tertentu. Dengan menyebarkan informasi palsu yang merugikan, orang-orang dapat menjadi korban dari serangan verbal dan penghinaan di media sosial, tanpa adanya bukti atau dasar yang kuat. Hal ini tentu memiliki potensi untuk mengancam stabilitas demokrasi dengan mengubah persepsi publik terhadap kandidat, partai politik, atau institusi tertentu. Jika informasi palsu atau menyesatkan mendominasi narasi politik, maka keputusan yang diambil oleh masyarakat dalam pemilihan umum atau proses politik lainnya dapat dipengaruhi secara negatif.

Dalam penulisan ini, *buzzer* yang akan spesifik dibahas adalah *buzzer* politik. Terdapat beberapa fakta yang terjadi berkaitan dengan peran negatif *buzzer* politik di masyarakat. Salah satunya yakni fakta yang disampaikan oleh

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa hampir 92 persen kebisingan di ruang digital selama masa Pemilu 2024 diisi oleh *buzzer* yang kerap menyebarkan konten meresahkan dan hoaks. Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, dari 17 Juli 2023 sampai dengan 18 Maret 2024 terdapat 274 isu hoaks terkait pemilu 2024 dengan total sebaran (*forward*) mencapai 3235 konten hoaks di ruang digital termasuk media sosial.⁷ Tidak hanya itu, sebuah isu lain yang muncul karena kehadiran *buzzer* di masyarakat yakni adanya upaya dari *buzzer* dalam hal membungkam para akademisi yang kritis mengamati pergerakan politik di negara Indonesia sebagai sebuah negara demokratis.⁸ Contoh dari upaya *buzzer* politik dalam rangka melakukan pembungkaman terhadap warga negara yang kritis menyikapi kejadian politik, terjadi pada fenomena yang baru-baru ini terjadi di bulan Agustus 2024. Pasca Putusan MK mengenai Pilkada, telah terjadi fenomena “Peringatan Darurat”.⁹ Sebagai warga negara Indonesia yang menghargai dan paham akan makna negara Indonesia sebagai Negara Demokrasi, maka sudah selayaknya bagi warga negara Indonesia untuk turut mendukung narasi “Peringatan Darurat”. Namun saat sedang ramainya unggahan narasi mengenai "Peringatan Darurat" tersebut, para *buzzer* malah muncul dengan kontra narasinya. Dengan narasi kontra dari para *buzzer*, diharapkan agar warga negara Indonesia membungkam suaranya mengenai “Peringatan Darurat” tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2024, terjadi

⁷ Tempo.co, “Kemenkominfo: 92 Persen Kebisingan Ruang Digital Diisi Buzzer”. <https://video.tempo.co/read/37295/kemenkominfo-92-persen-kebisingan-ruang-digital-diisi-buzzer>, diakses pada 16 September 2024.

⁸ Tempo.co, “KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik”. <https://tekno.tempo.co/read/1893633/kika-pola-berulang-buzzer-membungkam-gerakan-kebebasan-akademik>, diakses pada 16 September 2024

⁹ Hukumonline.com, “Fenomena Postingan 'Peringatan Darurat' Pasca Putusan MK Soal Pilkada”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-postingan-peringatan-darurat-pasca-putusan-mk-soal-pilkada-lt66c60ab67341a/>, diakses pada 16 September 2024

demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia mengenai isu putusan MK tersebut. Kemudian tak lama setelah itu muncul kontra narasi yang dicuitkan oleh oknum yang diduga merupakan *buzzer* yang berbunyi “Indonesia Baik-Baik Saja” (@rcyberprojo14 dan @benpro.tv). Beberapa pihak telah mengungkap tawaran untuk turut menggaungkan kontra narasi terhadap “Peringatan Darurat”. Salah satunya bahkan mengaku ditawarkan nominal rupiah yang cukup besar untuk 10 cuitan pemecah dukungan aksi menolak pengesahan RUU Pilkada (Akun X @jawafess). Lalu ada pihak lain yang mengaku bahwa diberi tugas untuk mengadu domba pendukung tokoh politik tertentu dengan suatu partai politik, dengan mengangkat kembali isu politisasi agama pada 2017 silam.¹⁰

Kehadiran *buzzer* di media sosial telah membawa perubahan besar dalam peta politik, terutama di Indonesia. Dalam era digital yang semakin berkembang, penyebaran hoaks serta perilaku persuasif yang cenderung negatif oleh para *buzzer* telah menjadi masalah yang mendesak yang memerlukan perhatian serius. Peran mereka dalam penyebaran hoaks sangatlah signifikan karena mereka memiliki jangkauan yang luas dan kemampuan untuk memengaruhi opini publik. Meskipun kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dijamin, namun penyalahgunaannya untuk menyebarkan informasi palsu yang merugikan orang lain atau masyarakat dapat membahayakan stabilitas sosial dan keamanan. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sebuah organisasi pemantau kebebasan berekspresi di internet, menilai bahwa para *buzzer* telah menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Ika Ningtyas, selaku Kepala

¹⁰ Prindonesia.co, “Upaya "Buzzer" Melakukan Kontra Narasi “Peringatan Darurat””. <https://www.prindonesia.co/detail/4243/Upaya-Buzzer-Melakukan-Kontra-Narasi-Peringatan-Darurat>, diakses pada 16 September 2024

Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, menyatakan bahwa *buzzer* seringkali beroperasi dengan tujuan merusak reputasi pihak-pihak tertentu, terutama kelompok pro-demokrasi, yang mengkritik kebijakan pemerintah.¹¹

Dalam kaitannya dengan hukum di Indonesia, perilaku *buzzing* yang dilakukan oleh oknum *buzzer* telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian tak hanya itu, jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dipertegas juga di dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹². Selanjutnya diatur juga di dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum. Namun di sisi lain, di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur mengenai larangan akan tindak penyebaran berita bohong atau hoaks. Oleh karena itu, oknum *buzzer* yang menyebarkan berita yang tidak benar di khalayak masyarakat pada dasarnya dapat dijerat oleh hukum.

Perlu diingat bahwa Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang larangan:

“Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa

¹¹ Hukumonline.co, “Awat, Buzzer Bisa Dijerat UU ITE! Simak Penjelasan Hukumnya”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/awat--buzzer-bisa-dijerat-uu-ite-simak-penjelasan-hukumnya-1t617fa63c8b6d4/>, diakses pada 16 September 2024

¹² Pasal 23 ayat (2) : "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

Pasal 25: "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pasal tersebut yang akan diberlakukan pada tahun 2026 dapat menjadi salah satu contoh hukum yang secara *ius constituendum* bisa diterapkan bagi para *buzzer* yang menyiarkan kabar tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap. Kemudian juga melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, dapat diterapkan bagi oknum *buzzer* yang tidak bertanggung jawab, yakni pasal 28 UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang spesifik mengatur mengenai penyebaran berita bohong. Sehingga berdasarkan asas tersebut, maka perilaku *buzzer* yang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran atau kerusuhan di masyarakat dapat dijerat oleh UU ITE¹³.

Masalah seputar tindakan *buzzer* politik ini dapat muncul karena ketiadaan regulasi khusus yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme kerja *buzzer* politik, terutama jika mereka melanggar aturan melalui kegiatan kampanye negatif. Hal ini juga diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar *buzzer* menggunakan akun anonim, sehingga identitas mereka dirahasiakan, yang pada akhirnya menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak keberadaan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan hukum yang jelas dan tegas mengatur tentang penyebaran hoaks oleh *buzzer* di media sosial, dan seperti apa batasan-batasan berperilaku oknum *buzzer* politik ini.¹⁴ Kebijakan ini harus

¹³ Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 tahun 2024 : “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.”

¹⁴ Fonna, N., *Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang*. (Guepedia, 2019). Hal 27

memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Secara idealnya penerapan kebijakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan efektif. Ini mencakup identifikasi dan penindakan terhadap *buzzer* yang secara sengaja menyebarkan berita palsu atau hoaks yang merugikan orang lain. Langkah-langkah penegakan hukum ini harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selain penegakan hukum, penting juga untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran hoaks oleh *buzzer* di media sosial. Untuk mencapai hal-hal tersebut yang diharapkan dapat terlaksana bagi para oknum *buzzer* politik yang tidak bertanggung jawab, maka terlebih dahulu perlu ditelaah mengenai bagaimana implementasi hukum terhadap *buzzer* politik di Indonesia, dan batasan-batasan perilaku *buzzer* politik serta unsur perbuatan *buzzer* politik seperti apa yang dapat dikategorikan menimbulkan kerusuhan di masyarakat sehingga penerapan pasal UU ITE terhadap *buzzer* politik dapat terlaksana dengan optimal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hukum terhadap *buzzer* politik di Indonesia?
2. Bagaimana unsur perbuatan *buzzer* politik yang dapat dikategorikan menimbulkan kerusuhan di masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk memecahkan persoalan hukum yakni berkaitan dengan implementasi hukum terhadap *buzzer* politik yang menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2024. Kemudian menemukan akar masalah dari perilaku negatif *buzzer* di

masyarakat yang menimbulkan kerusuhan dengan mencari tentang batasan-batasan perbuatan oknum *buzzer* politik di masyarakat, dan unsur perbuatan *buzzer* politik yang dikategorikan menimbulkan kerusuhan di masyarakat, sehingga implementasi hukum bagi para *buzzer* politik yang melanggar norma atau peraturan di Indonesia dapat diterapkan dan direalisasikan dengan maksimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu tersebut dalam artian yaitu diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan dan solusi serta pemecahan masalah mengenai hal seputar implementasi hukum terhadap *buzzer* politik yang menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktik yaitu sebagai sarana bagi aparat pemerintah maupun masyarakat untuk mendapatkan saran dan mengetahui upaya yang bisa dilakukan Indonesia agar dapat merealisasikan penerapan atau implementasi hukum yang maksimal bagi oknum *buzzer* politik yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berkaitan dengan isi bab-bab selanjutnya, yang berhubungan dengan tema pokok dalam sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini Peneliti akan menjelaskan mengenai sub bab yang terdiri dari kerangka teori dan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan dengan teori-teori hukum yang relevan dan substansial dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan mengenai konsep-konsep yang disesuaikan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini Peneliti membahas jenis penelitian yang dipakai sesuai dengan penelitian ini, prosedur pengumpulan bahan penelitian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian. Secara keseluruhan bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan tema yang Peneliti bahas didalamnya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian terhadap komplikasi permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, maka uraian analisis dalam menjawab rumusan masalah yakni: (a) Implementasi hukum terhadap *buzzer* politik di Indonesia, (b) Unsur perbuatan *buzzer* politik yang dapat dikategorikan menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Peneliti menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, landasan teoritis, dan landasan konseptual.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berguna untuk menguraikan garis besar hasil dari penelitian dan pembahasan serta menyelesaikan permasalahan yang muncul. Kemudian Saran yaitu untuk menguraikan pemecahan dari hasil kesimpulan dan mengatasi permasalahan tersebut dengan upaya yang terbaik.

